



**P U T U S A N**

Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Juli 2021 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada hari itu juga dengan nomor perkara 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat, telah melangsungkan perkawinan dan hidup sebagai pasangan suami istri, sejak tanggal 5 November tahun 1989 dan tercatat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/97/XI/II/89 tertanggal 23 Januari yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Suli;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman / rumah orang tua Penggugat di Desa Kaili, Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih satu tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat memilih untuk

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 1 dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merantau di Kalimantan dan tinggal di rumah kontrakan sejak tahun 1990 hingga 1995. Selanjutnya pada tahun 1996 Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk pindah ke Sulawesi Tengah dan menetap hidup di kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga pada tahun 2021;

Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat saat ini telah berusia 32 (tiga puluh dua) tahun dan tidak dikaruniai seorang Anak;

Bahwa keharmonisan serta kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi sejak sekitar tahun 2000, dikarenakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terulang dan sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan antara lain :

Bahwa pada tahun 2000 Tergugat secara diam-diam dan tanpa sepengetahuan serta izin Penggugat, Tergugat memilih untuk Nikah Sirih dengan seorang Perempuan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang Anak, sehingga atas hal tersebut selalu memicu percekocokan ataupun pertengkaran yang terus menerus tanpa ada penyelesaian;

Bahwa semenjak pernikahan Siri Tergugat tersebut, Tergugat telah nyata melalaikan kewajibannya sebagai seorang Suami, seringkali meninggalkan Penggugat bertahun-tahun lamanya, lalu kemudian setelah Perceraian Tergugat dengan Istri Siri Tergugat tersebut, pada tahun 2005 Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan membawa serta kedua orang Anak Tergugat hasil pernikahan Siri tersebut dan meminta kepada Penggugat untuk merawat dan membesarkan bersama kedua Anak tersebut;

Bahwa Tergugat sangatlah egois dalam memperlakukan Penggugat selama ini, padahal Penggugat ridho telah memelihara dan membesarkan kedua Anak Tergugat, selama bertahun-tahun yang mana Anak tersebut bukanlah darah daging Penggugat akan tetapi Penggugat telah menganggap kedua Anak tersebut sebagai Anak kandung Penggugat, namun pada kenyataannya Tergugat tidak menghargai ketulusan hati Penggugat selama ini, dan bahkan Tergugat selalu mengulangi perbuatan yang sama terhadap diri Penggugat;

Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 (satu) Februari 2021, yang mana pada saat itu Tergugat

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 2 dari 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang memberitahukan kepada Penggugat akan rencana nikah lagi dengan cara membujuk Penggugat agar menandatangani sepucuk surat kebebasan nikah yang baru diketahui Penggugat dikemudian hari, bahwa isi surat tersebut merupakan cara Tergugat untuk melancarkan niat buruknya agar dapat melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya, hal ini semakin menambah beban dan penderitaan bathin serta trauma yang dirasakan oleh Penggugat atas kejadian yang beberapa tahun lalu akan terulang kembali di kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana pada akhirnya Tergugat memilih untuk Nikah Sirih kembali dengan perempuan lain tanpa sedikitpun Tergugat merasa bersalah kepada Penggugat;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) kali melakukan mediasi permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mana hal tersebut dilaksanakan dan dimediasi Oleh Kepala xxxx xxxxxx dengan harapan agar bisa dirujuk serta dirukunkan kembali, akan tetapi mediasi gagal, justru setelah mediasi dilaksanakan Tergugat menyuruh dan mempersilahkan kepada Penggugat untuk menempuh jalur hukum agar permasalahan ini bisa secepatnya terselesaikan;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (a), (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (a), (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa langkah untuk rujuk dan mempersatukan kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampaknya mengalami kesulitan karena memiliki pandangan hidup yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan lagi. Maka atas hal tersebut Penggugat melalui Gugatan Cerai Gugat ini, Penggugat sudah merasa tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, sehingga atas hal tersebut Penggugat telah layak dan cukup alasan hukum sehingga kemudian Penggugat mengajukan Gugatan Cerai Gugat ke Pengadilan Agama Parigi;

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 3 dari 18*



Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan perkawinan Penggugat antara (Pr. PENGGUGAT) dengan Tergugat (Lk. TERGUGAT) yang berlangsung tanggal 5 November 1989 dan tercatat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : PW.01/97/XI/II/89 tertanggal 23 Januari yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Suli, putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Lk. TERGUGAT) kepada Penggugat (Pr. PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDEIR**

apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

**Menimbang**, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, untuk itu dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap berusaha merukunkan pihak berperkara dengan menasehati Penggugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil, dan karenanya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 4 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban maupun sanggahan, karena sejak awal pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidang meskipun kepadanya telah di panggil secara resmi dan patut, untuk sidang dilanjutkan ketahap pembuktian Penggugat;

**Menimbang**, bahwa untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor PW.01/97/XI/II/89, tanggal 23 Januari 1989, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**Menimbang**, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Kaili Kecamatan Suli, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan, kemudiatinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;
  - Bahwa mereka belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa karena saksi melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa sejak tahun 2000 saksi sudah sering melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 5 dari 18*



- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut dan saling bentak dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat telah menjalin hubungan cinta dengan beberapa perempuan dan terakhir ini Tergugat sudah menikah lagi dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi melihat Tergugat tinggal bersama dengan perempuan tersebut dan itupun Tergugat telah mengakuinya bahwa ia sudah menikahinya;
- Bahwa tidak, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat sudah tinggal di rumah kediaman wanita yang telah dinikahnya tersebut di Desa Buranga, Kecamatan Ampibabo, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi melihat Tergugat masih berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, tetapi hanya untuk menengok anak angkatnya saja dan tidak pernah menginap;
- Bahwa karena Penggugat yang memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat dan sudah pernah berupaya untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat sudah menyatakan enggan untuk rukun kembali;

2. **Andi Besse binti Andi Suparman**, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah anak tiri Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 1989;
- Bahwa hingga saat ini mereka belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 6 dari 18



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Sulawesi Selatan, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama di KABUPATEN PARIGI MOUTONG;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal perkawinan rukun dan harmonis;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi tahu karena saksi melihat dan mendengar langsung terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung peristiwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi serumah dengan mereka;
- Bahwa saksi sudah sering melihat dan mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat adu mulut dan saling bentak;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menjalin beberapa kali hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan menikahinya pula;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat bersama dengan perempuan tersebut di rumah kediaman mereka;
- Bahwa sampai sekarang Tergugat masih menjalin hubungan dengan perempuan itu, bahkan telah menikah dan mempunyai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2021 sampai sekarang;
- Bahwa karena saksi melihat Penggugat tetap tinggal di kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman isteri sirinya di Desa Buranga, Kecamatan Kasimbar, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi melihat Tergugat masih berkunjung ke tempat tinggal Penggugat, tetapi hanya untuk menengok anak tirinya saja dan tidak pernah menginap;

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 7 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena saksi melihat sejak pisah tempat tinggal, Penggugat berusaha menghidupi dirinya dan kedua anak tirinya dengan bekerja dan berjualan;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah berusaha untuk merukunkan dengan cara mempertemukan Penggugat dan Tergugat, tetapi masing-masing pihak sudah menyatakan tidak mau rukun kembali;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

**Menimbang**, bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan bertetap pada gugatan dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon putusan;

**Menimbang**, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang integral dan tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

**Menimbang**, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

**Menimbang**, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 8 dari 18*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

**Menimbang**, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama *jo* Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

**Menimbang**, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo* Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan cerai serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

**Menimbang**, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan oleh karena gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ke tahap pembuktian tanpa hadirnya Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dalam pokok pugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 05 November 1989 dan telah hidup rukun layaknya suami isteri serta belum dikaruniai anak, namun sejak tahun 2000 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain sebanyak tiga kali dan Tergugat telah menikah sirri dengan perempuan selingkuhannya dan puncaknya pada bulan Februari 2021, dimana

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 9 dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat selingkuh, sehingga Penggugat dan Tergugat hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena sejak awal perkara ini disidangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan fakta (*presumption of fact/praesumptiones facti*) tersebut Majelis Hakim menilai dan berpendapat patut diduga Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan dengan sendirinya pula Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingan dirinya atas gugatan Penggugat di persidangan, hal ini sejalan dengan Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab *Ahkam al Qur'an li Al Jashash* Juz 8 hal. 201 Karangan Ahmad bin Ali Al Maknafi Abi Bakar Ar Razi Al Jashash yang Majelis Hakim ambil alih menjadi pertimbangan yang bunyinya sebagai berikut;

**من دعى ! حاكم من حكام المسلمين فلم يلب فهو طالم لاحوله**

Artinya : " *Rasulullah SAW bersabda : Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah hak (jawab) nya*";

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus sehingga sulit untuk disatukan lagi ?;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya mengenai alasan perceraian di muka persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

**Menimbang**, bahwa terhadap bukti surat bertanda P tersebut merupakan akta otentik, bukti mana telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dimana bukti P tersebut menerangkan bahwa telah

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 10 dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi dan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

**Menimbang**, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan salah satunya merupakan keluarga dekat Penggugat yakni anak binaan Penggugat (anak tiri Tergugat), terhadap eksistensi saksi-saksi dari kalangan keluarga tersebut jika dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang secara implisit mengacu kepada azas umum pembuktian, selain itu kesaksian keluarga menurut ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah merupakan ketentuan *lex specialis* bagi Peradilan Agama dalam memeriksa perkara sengketa keluarga khususnya perceraian, dengan demikian secara *mutatis mutandis* menurut Pengadilan kesaksian keluarga dapat diterapkan bahkan kesaksian keluarga tersebut, disamping berfungsi sebagai pembuktian sekaligus dimaksudkan sebagai keterangan keluarga serta orang-orang dekat yang perlu didengarkan oleh Pengadilan sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Pengadilan berpendapat terhadap saksi-saksi keluarga yang diajukan oleh Penggugat dinilai memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 11 dari 18*



**Menimbang**, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2000 dan puncaknya pada bulan Februari 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat telah selingkuh dengan tiga perempuan yang berbeda bahkan telah menikah sirri dan sekarang Tergugat tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 5 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi tersebut di atas, diberikan di bawah sumpah dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*) mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama keduanya terikat dalam perkawinan, untuk itu terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi syarat materil suatu kesaksian sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 308 R.Bg, dengan demikian terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat diterima dan bernilai pembuktian serta pula telah memenuhi syarat minimal pembuktian;

**Menimbang**, bahwa konsekuensi yuridis dari penyatuan fakta-fakta peristiwa tersebut adalah bahwa kedua orang saksi yang memberikan keterangan tentang fakta-fakta yang pada prinsipnya terpisah-pisah, dianggap secara bersama-sama menerangkan satu peristiwa yang sama. Sehingga, dengan mengacu pada ketentuan Pasal 307 R.Bg. dalil Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran dinilai telah dikuatkan dengan dua orang saksi

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 12 dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memenuhi syarat formil dan materil bukti saksi, sehingga, cukup alasan bagi Majelis Hakim menyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, yang disebabkan karena Tergugat telah selingkuh dengan tiga perempuan yang berbeda bahkan telah menikah sirri dan sekarang Tergugat tinggal dengan istri barunya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 5 bulan lamanya;

**Menimbang**, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa dalam *perspectiv* ketentuan tersebut setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif yaitu *pertama*, adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, *kedua*, bersifat terus menerus, *ketiga*, tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian unsur-unsur itulah yang harus terpenuhi dan terbukti dalam peristiwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

**Menimbang**, bahwa dalam konteks perkara *a quo* makna terminologi yuridis dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas, jika di hubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terdeskripsi dari fakta hukum sering terjadinya percekocokkan dan perdebatan antara Penggugat dengan

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 13 dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam rumah tangga, sebagaimana keterangan saksi-saksi yang berakhir dengan terpisahnya Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa secara yuridis makna unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dipahami secara gramatikal (*etimologis*) yaitu perselisihan dan pertengkaran tiada hentinya, atau berkesinambungan, atau tanpa jeda atau berlangsung sepanjang waktu, namun makna yuridis unsur terus menerus dalam konteks perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disini dimaksudkan untuk menunjukkan nilai kualitas dari perselisihan dan pertengkaran itu sendiri yang melanda rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang berakibat pada sulitnya untuk menyatukan atau merukunkan lagi Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga, sehingga peluang harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana unsur ketiga dari norma hukum tersebut di atas tidak dapat diwujudkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat masih berpisah tempat tinggal. sehingga Pengadilan menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung secara terus-menerus, dengan demikian unsur terus menerus telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, unsur tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga secara umum tergambar dari fakta hukum adanya pisah tempat tinggal, terputusnya komunikasi, tidak terpenuhinya hak dan kewajiban, keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan, fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari rasa cinta dan penghormatan), demikian pula Tergugat tidak melakukan upaya apapun untuk yang bisa mengembalikan

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 14 dari 18



keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala, dengan demikian unsur tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga dinilai oleh Pengadilan telah terpenuhi dan terbukti;

**Menimbang**, bahwa selama menjalani proses persidangan, tidak tampak dari diri Penggugat rasa penyesalan dan ingin merubah keputusannya untuk bercerai sekalipun Majelis Hakim telah sungguh-sungguh dan senantiasa mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Penggugat pada setiap persidangan, maka berdasarkan fakta hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa keinginan dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sudah bulat dan tidak dapat dielakkan lagi, oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah* sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Penggugat dalam rumah tangga;

**Menimbang**, bahwa jika suami maupun isteri sudah tidak peduli dengan tanggung jawab masing-masing, tidak lagi mencurahkan perhatian, cinta, kasih sayang, serta penghormatan kepada pasangan hidupnya, maka patut disimpulkan bahwa hubungan perkawinan yang mengikat dan mempersatukan keduanya tidak lagi menjadi wahana yang memberi rasa damai, tenang, dan tenteram sebagai pilar-pilar untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia, *sakinah*, *mawadah* dan *rahmah*. malah sebaliknya kondisi rumah tangga yang demikian itu secara nyata telah bertentangan dengan tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam al Quran Surah al-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَهَآءِآيَةٌ رَّبِّ خَلَقَ لَكُمْ رُؤُوسًا  
لَّئِي سَكُنُوا فِيهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 15 dari 18



dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa adanya keterpisahan hidup antara Penggugat dan Tergugat dan tidak terjalannya komunikasi serta tidak adanya pemenuhan hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat hal ini menggambarkan bahwa hubungan suami isteri telah hampa sehingga apabila perkawinan itu tetap diteruskan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan olehnya Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab *Mada Hurriyah Az-zaujain fi Ath-Tholaq* dan selanjutnya mengambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi :

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرَبُ الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح، وحيث تصبَحُ رابطة الزواج صورةً من غير روح، لأنَّ الإستمرارَ معناه أن نحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد، وهذا ظلمٌ تأباه روح العدالة،**

*Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dimana hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan;*

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah dengan maksud untuk disatukan kembali adalah langkah yang baik dan juga untuk mencegah bahaya (kemudharatan) sebagai dampak dari perceraian, namun jika hal tersebut hanya memungkinkan timbulnya kemudharatan yang lebih besar, maka jauh lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan atau ditinggalkan, hal ini selaras dengan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'd al Fiqhiyyah li al syeikh Muhammad Halim al Utsaimin*, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pertimbangan hukum :

**يرتكب أخف الضررين لإتقأ أشدهما**

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 16 dari 18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya : "bahaya (mudharat) yang lebih ringan di antara dua bahaya (mudharat) bisa dilakukan (prioritas) demi menghindari bahaya (mudharat) yang lebih besar."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Pengadilan menilai bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana unsur-unsur dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan terbukti, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat kepada Penggugat;

**Menimbang**, bahwa oleh perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

**Mengingat**, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 820.000,00 ( delapan ratus dua puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. dan Mad Said, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

*Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 17 dari 18*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta Mohammad Nursahlan, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Wahab Ahmad, S.HI., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy**

**Mad Said, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Nursahlan, S.H.I.**

## Perincian Biaya Perkara :

|                      |              |                  |                                       |
|----------------------|--------------|------------------|---------------------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp.        | 30.000,-         |                                       |
| 2. Biaya ATK         | : Rp.        | 100.000,-        |                                       |
| 3. Biaya Panggilan   | : Rp.        | 650.000,-        |                                       |
| 4. PNBP              | : Rp.        | 20.000,-         |                                       |
| 5. Redaksi           | : Rp.        | 10.000,-         |                                       |
| 6. Meterai           | : Rp.        | <u>10.000,-</u>  |                                       |
| <b>Jumlah</b>        | <b>: Rp.</b> | <b>820.000,-</b> | (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) |

Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 18 dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Putusan Nomor 339/Pdt.G/2021/PA.Prgi Hal 19 dari 18